



PUTUSAN

Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Sofyan Purba
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Baru Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supriadi
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Pipa Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan No. 960/Pid.Sus/2019/PN.Stb; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD SOFYAN PURBA dan Terdakwa 2. SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AHMAD SOFYAN PURBA dan Terdakwa 2. SUPRIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD SOPYAN PURBA bersama dengan Terdakwa 2. SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2019, bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan Percobaan atau pernafatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, AIPTU W. SITUMORANG bersama dengan saksi BRIPKA BENYAMIN MALAU dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong yang terletak di Komplek Baru, Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat. Menyikapi informasi tersebut saksi AIPTU W. SITUMORANG bersama dengan saksi BRIPKA BENYAMIN MALAU dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 22.30 Wib para saksi tiba dilokasi, dimana saat itu para saksi melihat terdakwa SUPRIADI duduk di depan pintu bekas kedai/warung membuang barang bukti sabu, sedangkan terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA berada di dalam bekas kedai/warung, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu dari belakang pintu, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu adalah milik dari terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli kepada BUDI (DPO) seharga Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan dimana masing-masing terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 261/IL.1.0106/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI,selaku penaksir dan PengelolaUPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabusetelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNo. Lab :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10051/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Siserta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya1 (satu) plastik bening dikembalikan, hasilnya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa membeli Narkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD SOPYAN PURBA bersama dengan Terdakwa 2. SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2019, bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, AIPTU W. SITUMORANG bersama dengan saksi BRIPKA BENYAMIN MALAU dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong yang terletak di Komplek Baru, Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat. Menyikapi informasi tersebut saksi AIPTU W. SITUMORANG bersama dengan saksi BRIPKA BENYAMIN MALAU dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 22.30 Wib para saksi tiba dilokasi, dimana saat itu para saksi melihat terdakwa SUPRIADI duduk di depan pintu bekas kedai/warung membuang barang bukti sabu, sedangkan terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA berada di dalam bekas kedai/warung, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu dari belakang pintu, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang diduga berisikan shabu adalah milik dari terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli kepada BUDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil patungan dimana masing-masing terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 261/IL.1.0106/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10051/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 1 (satu) plastik bening dikembalikan, hasilnya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. AHMAD SOPYAN PURBA bersama dengan Terdakwa 2. SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2019, bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa SUPRIADI datang ke rumah terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA yang terletak di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk mengajak menggunakan narkotika jenis sabu bersama, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya terdakwa SUPRIADI dan terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA pergi membeli narkotika jenis sabu kepada BUDI (DPO) di pinggir jalan, Kelurahan Sei bilah, kecamatan Sei lepan, Kabupaten Langkat seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan oleh BUDI (DPO) diberikan 1 (satu) paket kantong plastik narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA pulang kerumah. Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa SUPRIADI kembali datang ke rumah terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dengan tujuan untuk menggunakan sabu yang dibeli dengan patungan, lalu terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa SUPRIADI dan oleh terdakwa SUPRIADI diletakkan dibelakang pintu warung rumah terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA, dan mencari alat untuk menghisap sabu tersebut, namun sekitar pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang AIPTU W. SITUMORANG bersama dengan saksi BRIPKA BENYAMIN MALAU dan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN dari polsek pangkalan brandan melakukan penangkapan dan pengeledahan, dimana saat itu ditemukan 1 (Satu) paket kantong plastik berisi sabu, atas temuan tersebut para terdakwa dibawa ke polsek pangkalan brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI sudah 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara membuat bong (alat hisap sabu) terlebih dahulu, selanjutnya mengambil sabu dan memasukan ke kaca pirek yang telah terhubung dengan pipet bong, selanjutnya membakar kaca pirek yang berisi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan mancis, dan setelah sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dari pipet yang telah terhubung dengan bong;

Bahwa tujuan terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI menggunakan sabu adalah agar merasa segar dan bersemangat. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 261/IL.1.0106/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10051/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) milik terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA dan terdakwa SUPRIADI dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 1 (satu) plastik bening dikembalikan, hasilnya adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10052/NNF/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa AHMAD SOFYAN PURBA; 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa SUPRIADI. Bahwa barang bukti urine A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Ramadan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong yang terletak di Komplek Baru, Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat, atas informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 22.30 Wib para saksi tiba dilokasi, dimana saat itu para saksi melihat terdakwa 2. SUPRIADI duduk di depan pintu bekas kedai/warung membuang barang bukti sabu, sedangkan terdakwa 1. AHMAD SOFYAN PURBA berada di dalam bekas kedai/warung, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, dimana saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari belakang pintu yang dibuang oleh terdakwa 2. SUPRIADI, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa aberserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan para terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan Rizki Ramadan, dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu di dalam rumah kosong yang terletak di Komplek Baru, Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, atas informasi tersebut saksi-saksi menuju ke lokasi yang di informasikan dan sekitar pukul 22.30 Wib para saksi tiba dilokasi, dimana saat itu para saksi melihat terdakwa 2. SUPRIADI duduk di depan pintu bekas kedai/warung membuang barang bukti sabu, sedangkan terdakwa 1. AHMAD SOFYAN PURBA berada di dalam bekas kedai/warung, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, dimana saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari belakang pintu yang dibuang oleh terdakwa 2. SUPRIADI, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa aberserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan para terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Sofyan Purba

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Brandan di Komplek Baru Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Lelan Kabupaten Langkat karena menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dari belakang pintu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. menyesal dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Supriadi:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Brandan di Komplek Baru Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena menggunakan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dari belakang pintu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan shabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10051/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10052/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani Debora Hutagaol dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat saksi Rizki Ramadan bersama saksi W. Situmorang dan saksi Sahata Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari belakang pintu yang dibuang oleh Terdakwa II. SUPRIADI, selanjutnya Para Terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan dan Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10051/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10052/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Ahmad Sofyan Purba dan Terdakwa II. Supriadi sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Komplek Baru Lk. I Melati, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat saksi Rizki Ramadan bersama saksi W. SITUMORANG dan saksi Sahata Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari belakang pintu yang dibuang oleh Terdakwa II. SUPRIADI, selanjutnya Para Terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan tujuan untuk digunakan dan Para Terdakwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab :

ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, yang menyimpulkan bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi karena bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu dan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Sofyan Purba dan Terdakwa II. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisikan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)